



Efektifitas Penerapan Hukum Pidana Mati Terhadap Pongedar Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jambi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Hapid Mustapid¹ Rahmi Hidayati² Nuraida Fitrihabi³ Abdul Halim⁴

Magister Hukum Pidana Islam Program Pasca Sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia¹

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia^{2,3}

Email: fuadrahman@gmail.com¹ ruslanabdulgani616@gmail.com³
abdulhalim@uinjambi.ac.id⁴

Abstract

The granting of severe penalties for the perpetrators of narcotics crimes is very appropriate to stem and reward the perpetrators of narcotics crimes in accordance with the rules set by the State through existing laws, even with the most severe penalties, namely the Criminal Penalty. differing views on the execution of the death penalty, especially for perpetrators of drug offenses caused by multi-interpretation regulations. In addition, factors outside the law, such as community saturation of drug crimes that are not subject to strict punishment, religious background of society, and social conditions of society are other aspects that greatly affect the community and law enforcers differently in seeing the death penalty for perpetrators drug crimes in Indonesia. In formulating regulations, a punishment tool should include two things, namely: First, must accommodate the aspirations of the people who demand revenge as a balance on the basis of the wrongdoing of the perpetrator. Second, it must include the purpose of punishment in the form of maintaining community solidarity, punishment must be directed at maintaining and maintaining community unity. In this context, when the Indonesian people want the application of the death penalty for drug offenders, their will cannot be banned. According to Islam, the textual meaning of Al-Qur'an verses for narcotics dealers can be categorized as the meaning of fasādan fī al-ardhi in the realm of ta'zīr punishment. However, contextually the verses for narcotics dealers can be categorized into various punishment provisions, namely based on the verses fiirābah (robbery), al-baghyu (rebellion) and alcohol drinkers (shirb al-khamr), if narcotics dealers are sentenced to death as recidivists who have been punished several times, the same as al-khamr drinkers who repeat themselves up to 4 times are sentenced to death.

Keywords: Effectiveness, Drug, Islam, Dead Criminal

Abstrak

Pemberian sanksi berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika sangat tepat untuk membendung dan memberikan penghargaan kepada pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Negara melalui undang-undang yang ada, bahkan dengan sanksi yang paling berat sekalipun yaitu Pidana. perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba disebabkan oleh multitafsir peraturan. Selain itu, faktor di luar hukum seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang tidak dikenakan hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat merupakan aspek lain yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum secara berbeda dalam memandang hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba di Indonesia. Dalam merumuskan peraturan, suatu alat pemidanaan harus mencakup dua hal, yaitu: Pertama, harus mengakomodir aspirasi masyarakat yang menuntut balas dendam sebagai penyeimbang atas dasar kesalahan pelaku. Kedua, harus memuat tujuan pemidanaan berupa menjaga solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk menjaga dan menjaga keutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, ketika masyarakat Indonesia menginginkan penerapan hukuman mati bagi pelaku narkoba, maka kemauannya tidak bisa dilarang. Menurut Islam, makna tekstual ayat al-Qur'an untuk pongedar narkotika dapat dikategorikan sebagai makna fasādan fī al-ardhi dalam ranah hukuman ta'zīr. Namun secara kontekstual ayat bagi pongedar narkoba dapat dikategorikan ketentuan hukumannya secara beragam yaitu berdasarkan ayat



fiiṛābah (perampokan), al-baghyu (pemberontakan) dan peminum khamar (syirb al-khamr), jika pengedar narkotika dipidana mati sebagai residivis yang telah dihukum beberapa kali sama halnya dengan peminum al-khamr yang berulang sampai 4 kali untuk dipidana mati.

Kata Kunci: Efektivitas, Narkoba, Islam, Pidana Mati



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan survey Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui penduduk Indonesia yang terpapar narkotika terdiri dari dua kategori; 1) kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2022 dan 2) kelompok setahun pemakai sebanyak 3.419.188 pada 2022. Kelompok pertama mengalamai peningkatan menjadi 4.827.619 pada 2023, demikian pula kelompok kedua meningkat menjadi 3.662.646 pada 2023. "Dengan demikian prevalensi mengalami kenaikan 0,15%"; dari 1,8% pada 2022 menjadi 1,95% pada 2023.¹ Jika kondisi semacam ini terus berlangsung, dapat diprediksikan akan berdampak pada kerusakan berbagai sendi kehidupan; baik di bidang politik, ekonomi, moral, sosial, keamanan, maupun sendi kehidupan lainnya. Kekhawatiran dan kengerian ini perlu mendapat perhatian yang khusus, tak terkecuali dengan penegakan hukum yang tegas, hingga penjatuhan hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam spesifikasi tertentu, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2).²

Adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksi berbagai macam jenis narkotika, kecuali itu, bahwa pada era pesatnya kemajuan komunikasi seperti sekarang ini terasa semakin mudahnya peredaran narkotika yang dapat menjangkau wilayah terpencil seluruh Indonesia.³ Kondisi objektif semacam itulah yang menyebabkan dibuatnya UU No. 35 Tahun 2009 untuk melengkapi kekurangan undang-undang sebelumnya. Ini dikenal juga sebagai kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat.⁴ Kedua undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman pidana berat.⁵ Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Menurut data BNN per April 2023, jumlah konsumen narkoba di Indonesia mencapai angka 4 juta orang.⁶ Permintaan pemakaian narkoba juka semakin meluas dan membesar, bahkan ditenggarai 70% pemakai narkoba adalah anak usia sekolah.⁷ Dengan banyaknya kasus narkoba yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan peraturan-peraturan di atas. Dengan kata lain masih terdapat warga negara yang tidak patuh terhadap hukum narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur

¹BPS, "Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat", 19 Mei 2023, <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/meningkat015#:~:text=Disebutkan%20kondisi%20penduduk%20Indonesia%20yang,menjadi%203.662.646%20pada%202021.>

² Hanafi Amrani, *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 1.

³ Taufik Makara, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 57.

⁴ Pahrudin HM, Mustawa, A., Nugroho, R., & Halim, A. (2022). The Implementation of Pertisun as A Policy Innovation in Absorbing Public Aspirations in Merangin Regency. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 89-103. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5776>

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2009), 6.

⁶ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya: Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013), 182.

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, XVI.

beberapa ketentuan yang membahas tentang pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas, dan tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat pidana mati. Ancaman tentang hukuman mati diatur dalam:

1. Pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2): Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Pasal 119 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam pasal 114 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa sanksi tindak pidana narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lima 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sementara itu, dalam pasal 119 ayat 2 sanksinya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Artinya bahwa sanksi pidana tersebut sangat dinamis yaitu adanya sanksi minimum khusus (paling singkat 6 (enam) tahun pada pasal 114 ayat 2 dan paling singkat 5 (lima) tahun pada pasal 119 ayat (2) dan juga maksimum khusus (pidana mati). Dalam pasal tersebut juga terdapat kata 'atau' dan kata 'dan' yakni bahwa pasal tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif atau alternatif yang diimplikasikan dengan kata 'dan' maupun kata atau.⁹ Dalam konteks pelaksanaan undang-undang tersebut, Indonesia telah memutuskan setidaknya 64 kasus penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana mati. Beberapa di antaranya telah dieksekusi, sementara yang lainnya masih menunggu eksekusi selanjutnya. Ada beberapa nama yang telah dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan pada tahun pada 2015. Mereka adalah Freddy Budiman badar besar narkoba yang mengimpor 1,4 juta butir pil ekstasi, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Australia); Martin Anderson, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudilli Oyatanze (Nigeria); Rodrigo Gularte (Brasil); serta Zainal Abidin (Indonesia); dari 8 (delapan) orang terpidana mati, 7 (tujuh) di antaranya berkebangsaan asing dan seorang WNA.¹⁰ Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹¹ Negara yang didasarkan atas hukum yang mana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis,¹² dan warga negara wajib

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Narkotika.

⁹ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 50.

¹⁰ Hanafi Amrani, *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku*, 23.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

¹² Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (I).



untuk taat terhadap hukum. Berbicara soal narkoba, Negara kita sudah mempunyai dasar hukumnya yaitu UU No. 35 Tahun 2009 yang mengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 22 Tahun 1997.

Undang-Undang ini, diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.¹³ Tentunya juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini terdapat berbagai hukuman atau pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa jenis pidana, dan salah satu jenis pidana yaitu pidana mati atau yang biasa disebut dengan hukuman mati. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dewasa ini, pidana mati boleh saja dikatakan cukup sering dijatuhkan. Hampir setiap tahun selalu ada saja pelaku tindak pidana yang dihukum mati.¹⁴ Hukuman mati inilah menjadi salah satu jenis hukuman yang dapat dikenakan dalam tindak pidana narkoba dan termuat dalam beberapa pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Dalam penulisan ini, penulis menemukan pengaturan hukuman mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba diatur dalam 7 pasal yaitu Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan Pasal 133.

Dalam sistem hukum Indonesia, kejahatan jenis disebut sebagai tindak pidana khusus, karena kejahatan-kejahatan semacam ini diatur diluar KUHP. Beberapa contoh undang-undang khusus yang mengatur kejahatan yang dinilai mempunyai kesamaan dengan kejahatan luar biasa adalah: a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; e. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengklasifikasian *extra ordinary crime* akan memunculkan perdebatan atau perbedaan pandangan di kalangan pakar ilmu hukum. Hal ini disebabkan ketiadaan standarisasi konsep *extra ordinary crime* dalam menentukan merumuskan kategori dan klasifikasi kejahatan luar biasa secara seragam.¹⁵ Alhasil, meski terdapat perbedaan penafsiran tentang klasifikasi *extra ordinary crime*, tetapi umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif, maka delik tersebut dapat digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam, argumentasi tentang pembenaran terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak ditemukan dalam teks sumber primer hukum Islam, baik al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw. Karenanya, diperlukan analisis terhadap illat hukumnya. Analisis dan atau penalaran semacam ini tidak berbeda dengan nalar logis yang dikemukakan Parelman sebelumnya, namun lebih tepat lagi jika dalam menganalisis hukum Islam, metode penalaran yang digunakan adalah penalaran yang telah ditetapkan dalam aturan analisis hukum Islam, yakni analisis usul fiqh dengan pertimbangan kemudaharatan dan kemanfaatan yang senafas dengan teori masalah asy-Syatibi, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ushul fiqh bahwa: 1) "Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan", 2) Bahaya itu harus dihilangkan, 3) Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum. Konsepsi hukum Islam tentang Sanksi Pengguna dan Pengedar Narkoba. Dalam hukum pidana Islam, dikenal istilah

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 3 Tentang Narkoba.

¹⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 156.

¹⁵ Vidya Prahassacitta, *The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Polici* (Jakarta: Jurnal Humaniora: 2016), 513-521.



Jarimah yang merupakan larangan-larangan dalam syarak yang diberi hukuman menurut hukum pidana Islam. Terdapat tiga macam penggolongan *jarimah*, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyiah* dan *jarimah ta'zir*. Namun khusus dalam penentuan hukuman bagi bandar narkoba, hanya akan dibahas dua *jarimah*, yaitu *hudud* dan *ta'zir*. *Jarimah Hudud* merupakan larangan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya. Bentuk *jarimah hudud* seperti zina, pemberontakan, dan murtad. Sedangkan *Jarimah Ta'zir* berupa suatu larangan yang ancamannya berupa hukuman *ta'zir*, yaitu akibat hukum atau hukuman pada perilaku kesalahan-kesalahan (bukan *had* serta *kaffarah*) atau maksiat yang tidak atau belum ditentukan berat ringannya hukuman, namun diberikan pada pemerintah atau hakim.¹⁶

Penentuan hukum bagi bandar narkoba yang dirunut pada hukum pidana Islam dapat ditinjau melalui *jarimah Hudud* dan *Ta'zir*. Berdasarkan perspektif *jarimah Hudud*, suatu akibat hukum yang diberikan ketika seseorang mengonsumsi *khamr* adalah hukuman cambuk. Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut *jarimah hudud*, hukuman bagi bandar narkoba adalah hukuman cambuk. Sedangkan berdasarkan perspektif *jarimah Ta'zir*, hukuman yang diberikan tergantung kepada otoritas hakim dengan mempertimbangkan bahwa narkoba lebih berbahaya dari bahaya *khamar*, tidak diminum seperti *khamar*, dan banyak jenis yang berbeda. Dalam hal ini dibantu melalui keputusan dari Fatwa MUI yang memutuskan akan menjatuhkan hukuman berat terhadap pengedar narkoba hingga hukuman mati. Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut *jarimah Ta'zir*, hukuman bagi bandar narkoba seberat-beratnya adalah hukuman mati. Artinya, dalam perbandingan sekilas antara hukuman cambuk dan hukuman mati, dapat ditarik hipotesis bahwa hukuman yang tepat bagi bandar narkoba menurut hukum pidana Islam adalah hukuman mati. Hal ini didasari pada pemberlakuan hukuman bagi pengedar narkoba seberat-beratnya adalah hukuman mati, sehingga tentu saja hukuman bagi bandar narkoba harus berupa hukuman mati pula.

Di Indonesia, tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, maupun *illegal logging* pantas dijatuhi pidana mati, bukan hanya karena modus operandinya yang terorganisir, namun efek negatif yang meluas dan sistematis bagi khalayak. Sebagaimana dimaklumi bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pengedar narkoba tergolong kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), ia juga digolongkan ke dalam kejahatan trans-nasional yang terorganisir secara rapi, berdampak luas, sporadik dan sistemik. Karenanya, langkah yuridis yang ditempuh dalam rangka pengukuhan eksistensi pemberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, adalah dikeluarkannya putusan MK Nomor 2-3/PUUV/2007 yang berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana mati hanya diputuskan oleh hakim; jika kejahatan terdakwa memang benar-benar terbukti sangat meyakinkan (*beyond reasonable doubt*).¹⁷ Narkoba dalam hukum Islam adalah bagian dari *khamar* yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadist, ketentuan mengenai *khamar* dapat diketahui dalam firman yakni, (Qs. al-Maidah/05: 90/91) Ayat tersebut berbicara mengenai *Khamar*, yang dimaksud *khamar* dalam Islam boleh jadi setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat sama. Bahwa mengonsumsi narkoba haram hukumnya, keharaman narkoba di *qiyaskan* dengan keharaman minum *khamar*. Unsur-unsur perusak yang terdapat dalam *khamar* terdapat pula dalam narkoba. Karena adanya kesamaan *illat* inilah yang menjadikan narkoba haram hukumnya. *Qiyas*, dengan mengambil persamaan *illat* hukum dari *khamar* yang sudah jelas hukumnya dengan narkoba yang merupakan masalah kontemporer yang tidak disebutkan hukumnya dalam al-Qur'an.¹⁸

¹⁶ Misran, *Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir*, (Yogyakarta: Legitimasi, 1 2021), 27.

¹⁷ Zainuddin Abdullah, *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol 1, No 2 (2018), 163.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 1, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 326.



Narkoba memang tidak dijelaskan secara kongkrit dalam al-Qur'an, namun narkoba termasuk dari *khamar* karena narkoba dan *khamar* sama-sama memiliki dampak buruk jika dikonsumsi secara berlebihan atau disalahgunakan, mengonsumsi narkoba dan *khamar* dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, rasa sakit, serta dapat mengakibatkan ketergantungan, pengguna narkoba secara terus menerus juga berimbas kepada menurunnya sistem imunitas tubuh, overdosis, bahkan dapat menyebabkan si pengguna sampai pada titik kematian. Salah satu usaha pemerintah Indonesia adalah mengukuhkan dan membuat Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua Undang-undang ini dengan tegas dan jelas memberikan ancaman hukuman yang berat, bukan hanya kepada penghasil, pengedar narkoba, perdagangan narkoba tetapi juga pada peyalahguna narkoba.¹⁹

Beberapa materi baru dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat (hukuman mati), minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Namun dalam praktiknya, undang-undang tentang narkoba belum terlaksana secara efektif, sehingga penyalahguna narkoba cenderung mengalami peningkatan dan yang lebih memprihatinkan yakni semakin banyaknya remaja atau kaum muda yang terjerat menggunakan narkoba. Berdasarkan data dari BNN Jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2023 masih 4,2 juta jiwa, berselang lima bulan (sampai dengan November 2023) angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.²⁰ Dalam kurung waktu 12 tahun terakhir semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 sekitar 15 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi mati²¹. Pro-kontra seputar eksistensi hukuman mati bagi pelaku narkoba menjadi perbincangan cukup serius di kalangan ahli hukum, kriminologi, tokoh agama dan aktifis HAM. Ditengah kecendrungan dan tren global akan penangguhan (*moratorium*) hukuman mati, praktek tersebut justru semakin lazim di terapkan di Indonesia.²² Meski sering kali menimbulkan kontroversi dan pertentangan, penjatuhan hukuman mati di Indonesia semakin eksis dan di benarkan secara yuridis formal.

Bagi yang setuju, hukuman mati adalah satu bentuk hukuman yang masih dibutuhkan untuk memberi efek cegah dan metode untuk mengurangi kejahatan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo menegaskan, eksekusi mati perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan demi mengurangi kejahatan.²³ sedangkan bagi kalangan yang menolak menganggap bahwa hukuman mati merupakan pembunuhan yang dilegalkan oleh negara dan hal ini melanggar hak asasi manusia, karena hak hidup adalah hak dasar yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun oleh individu apalagi oleh negara dalam keadaan darurat apapun. Alih-alih menemukan titik temu atau kesepakatan, perdebatan seputar teori pemidanaan, apalagi kasus hukuman mati justru semakin meruncing. Mereka kian kukuh dengan argumen dan statemennya masing-masing, bahkan cenderung ekstrim. Disatu sisi

¹⁹ Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, 7.

²⁰ Kompas. "Jumlah Napi Narkotika Bertambah Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera" *Situs Resmi Kompas*. <http://nasional.kompas.com/read/2023/05/11/18420951> (27 Juni 2023).

²¹ Bisnis24. "Ini Daftar Terpidana Mati Di Indonesia Yang Sudah Dieksekusi" *Situs Resmi Kabar24*. <http://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi> (3 Agustus 2016)

²² Mulya Lubis dkk, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 2-4.

²³ Kompas. "Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum" *Situs Resmi Kompas*. <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/26/15030031/Menurut.Jokowi.Eksekusi.Mati.H> arus.Dilaksanakn.untuk.Kepastian.Hukum (1 Agustus 2016).

muncul kelompok ekstrim yang semakin keras menentang hukuman mati, sementara disisi yang lain muncul pula kelompok ekstrim yang kian solid mempertahankan hukuman mati. Dalam konteks Indonesia kelompok ekstrim pertama terwakili dalam kalangan aktifis HAM dan ahli hukum, sedangkan kelompok ekstrim kedua di isi oleh penguasa (pejabat negara), kelompok agama, dan sebagian lembaga publik yang menyakini hukuman mati sebagai solusi alternatif penegakan hukum di Indonesia. Perdebatan tidak akan berujung tuntas, mengingat dalam konteks demokratisasi hukum, yang menitikberatkan pada permufakatan hukum melalui jalur demokrasi yang disepakati bersama, bahwa hukuman mati bagi pelaku narkoba sudah lama diputuskan eksistensinya dan cukup kuat pengadopsiannya dalam perundang-undangan negara Indonesia., akan tetapi dalam konteks lain hukuman mati tidak memberikan dampak yang sangat efektif dalam menanggulangi peredaran narkoba, ini terbukti dari Jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru, padahal pemerintah telah melakukan eksekusi mati terhadap pengedar narkoba, atas dasar itu pemerintah harus mengkaji ulang hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba. Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober Tahun 2024 yang mana Ketua Majelis Hakim Dominggus Silaban menjatuhkan putusan (vonis) pidana mati terhadap Fanny Susanto (46) seorang pekerja swasta dan M. Afif (27) oknum pegawai lapas Jambi, setelah terbukti bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 52 kilogram dengan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah efektifitas penerapan hukum pidana mati terhadap bandar narkoba. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder saja, karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/Studi dokumenter. Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis²⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah Indonesia merdeka, diadakan penataan dalam perundang-undangan nasional. Undang-undang yang lahir pada zaman kemerdekaan mengenai Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976. Cakupan dan substansi yang diatur dalam Undang-undang ini lebih luas dengan disertai ancaman pidana yang lebih berat. Tahun berganti dengan bentuk perkembangan yang makin maju serta globalisasi yang melanda setiap sisi dan aspek hidup, menunjukkan bahwa Undang-undang ini dianggap sudah tidak dapat menampung situasi kejahatan yang ada, dimana kejahatan narkoba sudah merupakan *transnational crime*, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disamping Undang-Undang ini, Undang-Undang yang bersinergi dengan ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan*, 69.



penjatuhan pidana. UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pengawasan dalam hal ini dilakukan Kementerian Kesehatan, cq. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11.

Pada UU Narkotika dan UU Psicotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedegar Narkotika/Psicotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pedegar Narkotika/Psicotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psicotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pedegar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psicotropika”. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pedegar” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Selanjutnya dalam UU Psicotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psicotropika. Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi “Pedegar” dan “Pengguna” UU Narkotika Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/UU Psicotropika. M. Cherif Bossouni dalam “Substantive Criminal Law” mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan formulatif/legislasi, kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan administratif/eksekusi. Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif.²⁵ Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psicotropika.

Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengguna” diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam UU Psicotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psicotropika. Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban. Pada dasarnya, “pedegar” narkotika dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai pelaku (daders), akan tetapi “pengguna” dapat dikategorisasikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Tujuan pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psicotropika disini, sebagaimana tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu adalah untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Secara khusus dalam UU Narkotika dan Psicotropika adalah terhadap penggunaan narkotika dan psicotropika serta ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif UU Narkotika/Psicotropika maka baik terhadap “pedegar” dan “pengguna” dijatuhkan pidana. Adalah wajar, apabila “pedegar” dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika “pedegar” diancam

²⁵ Satrio Putra Kolopita, Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Lex Crimen* Vol. II/No.4/Agustus/2013, h. 65



dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda. Penegakan hukum dalam kaitan penulisan ini adalah bukan hanya dari sisi penegakan hukum pidana saja, melainkan juga dari penegakan hak asasi manusia, karena menyangkut segi hakekat hidup dari manusia. Dipandang dari aspek pidana, jelas bahwa pengedar Narkoba merupakan suatu tindak pidana yang tentunya akan berakibat hukum sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 114 ayat 1 dan 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek hak asasi manusia, pengedar Narkoba dapat dikatakan telah merusak generasi muda karena dengan Narkoba hak asasi manusia yang dimiliki generasi muda akan terampas. Selama ini belum ada satupun jenis Narkoba yang berdampak positif pada pemakainya selain untuk tujuan pengobatan yang berada di bawah pengawasan dokter.

Apabila mempertentangkan Hukuman Mati dengan Hak Asasi Manusia, maka perlu dicermati tentang "Pelanggaran terhadap hak asasi manusia" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, adalah "setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."⁷ Pada penerapan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba secara yuridis telah memenuhi prosedur sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa negara di dunia berbeda pendapat dalam menerapkan hukuman mati. Hampir sama dengan perdebatan tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati, maka keberadaan hukuman matipun juga mengalami dinamika. Terdapat negara yang menolak pelaksanaan hukuman mati dan karenanya negara menghapuskan hukuman mati, sedangkan beberapa negara yang lain masih menerapkan pelaksanaan hukuman mati karena dianggap masih dibutuhkan.

Bagi kedua kelompok tersebut, baik yang mendukung maupun yang menentang, keduanya mendasarkan pendapatnya kepada alasan normatif maupun sosiologis. Indonesia misalnya, mayoritas publik atau sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba. "Bagi mereka yang setuju, alasan yang banyak diungkap adalah narkoba merusak generasi muda (60, 8%), dan dapat menyebabkan efek jera (23, 7%). Sedangkan publik yang tidak setuju, alasan yang banyak diungkap adalah masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi (36, 2%) dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia (28, 4%). Di samping persoalan pijakan normatif tentang eksistensi hukuman mati yang beragam, perbedaan pendapat di masyarakat maupun otoritas hukum (pembentuk undang-undang, pengadilan, dan kejaksaan) dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: pemahaman atas ajaran agama, latar belakang budaya, filosofi dan ideologi yang dianut oleh masyarakat, dan otoritas hukum tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Namun yang pasti secara formal hukuman mati masih diakui keberlakuannya di Indonesia meskipun dari waktu ke waktu diupayakan untuk meminimalisasi pelaksanaannya. Di samping itu, faktor-faktor di luar hukum, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang kurang mendapat hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat adalah aspek lain yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial,



hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.²⁶ Selanjutnya, inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional.

Sementara secara Islam, aspek narkoba sangat dekat dengan kandungan surah al-Māidah ayat 33 dan 34. Jika dianalisa secara tekstual dari aspek perbuatan, maka pengedar narkoba dapat disejalkan dengan ayat di atas. Namun permasalahannya, apakah menjadi relevan ayat tersebut diberlakukan hukumannya sama sesuai ayat tersebut, mengingat berbedanya indicator kejahatan masing-masing yang dilakukan antara pengedar narkoba dengan pelaku *hirābah*. Maka hal seperti ini harus menjadi pertimbangan ketika menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku pengedar narkoba. Hematnya, tidak menjadi relevan ketika yang menjadi acuan penerapan hukumannya apabila dipahami ayat tersebut secara tekstual. Menurut Jumhur Ulama, ayat-ayat ini telah terang dan jelas diperuntukkan bagi pelaku narkoba (*hirābah*), namun masih ada celah untuk menempatkan kasus pengedar narkoba tersebut, jika pengedar narkoba melakukan aksinya bermaksud mengambil harta secara kekerasan, intimidasi dengan adanya tipuan (taktik), maka kasus pengedar seperti ini diberlakukan hukuman *hirābah*.²⁷ Di sisi lain, kasus pengedar narkoba tidak hanya satu motif saja. Berkemungkinan juga pengedar narkoba tersebut bermaksud politis sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau pemerintahan yang sah.

Tindakan seperti ini, tentunya mengarah kepada pidana *al-baghyu* (pemberontakan). Pandangan lain, juga tidak menutup kemungkinan juga kasus pengedar narkoba dapat digolongkan pada pidana *syirbu al-khamr* (minuman keras), mengingat kasus pengedar terlibat langsung pada objek yang distribusikan sama zatnya dengan al-khamr (zat yang memabukkan). Mengingat pada pelaku peminum al-khamr dapat dihukum 40 kali cambuk, dan jika diulang meminumnya sampai 4 kali, maka sipelaku dihukum mati. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,²⁸ apabila pengedar narkoba dapat diqiyāskan (analogi) dengan peminum al-khamr dari segi penghukumannya, maka untuk sampai kepada hukuman mati, pelaku pengedar narkoba dapat dihukum mati setelah menjalani hukuman cambuk sebanyak 4 kali sebagai residivis (pengulangan pidana). Hal ini dapat disejalkan juga pada ketentuan hukuman *ta'zīr* yang boleh pelaku dipidana mati bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati. Penerapan hukuman sesuai dengan konteks ayat bagi pelaku pengedar narkoba, semestinya harus mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut: pertama, Apabila pengedar narkoba dalam kejahatannya bermaksud untuk mengambil kekayaan dengan cara tipuan (taktik),

²⁶ Agus Purnomo, 'Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Perspektif Sosisologi Hukum', *Jurnal Hukum dan Syariah*, 2016, h. 7.

²⁷ Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Hlm: 19

²⁸ Ibn Hanbal, Ahmad. (2001). *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-Risalah. Hlm: 757.



intimidasi dan kekerasan, maka dapat diberlakukan hukuman *hīrābah*. Kedua, apabila pengedar narkoba dalam kejahatannya bermaksud secara politis dengan tujuan kekacauan dan mengganggu keamanan negara dan/atau mengambil alih kekuasaan atau pemerintahan yang sah, maka dapat diberlakukan hukuman *al-baghyu*. Ketiga, apabila pengedar narkoba sebagai residivis, maka diberlakukan hukuman mati sebagaimana residivis-nya peminum *al-khamr*. Walaupun hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkoba, namun setidaknya ada alasan syar'i yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus hukuman mati. Di sini jelas kontribusi *al-Qur`ān* dapat mengakomodasi pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba tanpa adanya unsur dehumanisasi, karena pesan-pesan implisit dalam ayat *al-Qur`ān* dapat diterima dan diterapkan secara humanis.

KESIMPULAN

Pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan narkoba sangat tepat untuk membendung dan mengganjar pelaku kejahatan narkoba sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Negara lewat Undang-undang yang ada, bahkan dengan hukuman yang seberat-beratnya yaitu Pidana Mati. perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Di samping itu, factor-faktor di luar hukum, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang kurang mendapat hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi social masyarakat adalah aspek lain yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia. Dalam merumuskan regulasi, sebuah perangkat pemidanaan hendaknya mencakup dua hal, yakni: Pertama, harus menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku. Kedua, harus mencakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Dalam konteks demikian, ketika masyarakat Indonesia menghendaki penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak narkoba, maka kehendak mereka tidak bisa dilarang. Hukum Islam membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba apabila orang tersebut telah menghalalkan narkoba dan tidak mau bertobat atas perbuatannya. Hukumannya didasarkan pada dalil-dalil dari *al-Qur`an* dan hadis serta *ijtihad* para sahabat dan didasarkan pada teori masalah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Bandung: PT Grafindo Persada, 2000), 12.
- Abdurrahmat, Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 329.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
- Amrani Hanafi dan Wati, Ayu Widya *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkoba dan Aplikasinya: Undang-Undang Republik ... Tahun 2009 tentang Narkoba*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),



- Djazuli A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Bandung: PT Grafindo Persada, 2000
- Dwiyanti Tiara, Tegar Wahyudi, Intan Yulianah dan Firda Az Zahra, *Hukuman Bandar Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surakarta: Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh, 2022
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 156.
- Ibn Hanbal, Ahmad. (2001). *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 25.
- Kolopita, Satrio Putra (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Lex Crimen Vol. II/No.4/Agustus/2013*,
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan II, (Bandung: Alumni, 2013),
- M. Amir P. Ali dkk, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, (Samarinda: Pustaka Timur, 2007),
- Mawardi al-al-Ahkam as-Sulthaniyah, Jakarta: Darul Falah, 1973.
- Mien Rukmini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010), 111.
- Misran, *Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir*, (LEGITIMASI, Vol 10 No 1 2021),
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015),
- Norberto Bobbio, *Locke e il Diritto Naturale*. (Torino: G. Giapichelli, 2017),
- Pahrudin HM, Mustawa, A., Nugroho, R., & Halim, A. (2022). The Implementation of Pertisun as A Policy Innovation in Absorbing Public Aspirations in Merangin Regency. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 89–103. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5776>
- Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (I).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Prahassacitta, Vidya *The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?* (Jakarta: Jurnal Humaniora, Vol. 7 No. 4 October 2016
- Purnomo, Agus (2016) 'Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Perspektif Sosisologi Hukum', *Jurnal Hukum dan Syariah*, 2016
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, bab 1, pasal 1
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, Pasal 1 ayat (1) angka 15
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, Bab 1, pasal 1.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: HAMRI, 2002),
- Soekamto Soerjono, dan Mamudji (2010), *Penelitian Hukum Noormatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.
- Soerjono Soekamto, dan Mamudji, *Penelitian Hukum Noormatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Soleha Diyah Ayu, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Narkotika", *Jurnal Al Hakim*, Vol.1 No.2 2019
- Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djembatan 2001
- Syatibi Asy-, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tp



Taimiyah Ibnu Ahmad, *Majmu" al-fatawa Ibnu Taimiyah* Beirut: Dar al-Arabiyah.
Tat Zoltan, *The Frankfurt School, The Critical Theory Of Max Horkkheimer And Theodor W. Adorno*, New York: A Wiley Interscience Publication.
Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2003).
Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).